

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Di zaman yang serba modern ini perkembangan dunia semakin lama menjadi semakin cepat dan pesat. Hal ini menyebabkan persaingan di pasar internasional juga semakin ketat sehingga agar dapat bersaing di pasar internasional negara-negara berkembang termasuk Indonesia perlu meningkatkan pembangunan nasionalnya. Pembangunan nasional harus di dukung dengan berbagai pendapatan dalam negeri. Pendapatan yang berasal dari dalam negeri itulah yang akan membantu proses pembangunan negara ke depannya sehingga negara dapat melakukan pembangunan tanpa harus memperoleh pinjaman luar negeri. Pendapatan negara terbesar dapat bersumber dari penghasilan di bidang minyak dan gas maupun non migas. Namun, seperti yang kita ketahui minyak dan gas tidak dapat diperbaharui sehingga diperlukan sumber pendapatan lain yang dapat menggantikannya yang salah satunya adalah penerimaan pajak. Oleh karena itu, pajak dianggap sebagai faktor terbesar yang dapat mendorong pembangunan negara sehingga dengan semakin besar penghasilan pajak negara maka akan semakin besar pembangunan yang dapat dilakukan.

Pembangunan di Indonesia sebagian besar dibiayai oleh dana yang berasal dari penerimaan pajak. Sebagai contoh, pembangunan jalan tol, sarana transportasi, dan berbagai infrastruktur negara berasal dari pajak. Pengaruh pajak yang begitu besarnya menyebabkan perlu adanya kesadaran dari wajib pajak

mengenai pentingnya kepatuhan perpajakan. Pemerintah dalam hal ini harus mampu menciptakan peraturan maupun undang-undang yang dapat mendorong ketaatan wajib pajak.

Pajak pada awalnya merupakan hasil warisan pemerintahan kolonial Belanda. Pajak pada zaman itu dianggap sebagai upeti yang harus dibayarkan demi memenuhi kepentingan pemerintah penjajahan. Namun, pada tahun 1983 dibuatlah reformasi pajak dimana reformasi tersebut bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih baik dan mandiri sejalan dengan globalisasi yang ada di seluruh dunia. Kini, pajak digunakan untuk membiayai pembangunan negara dan bertujuan untuk mencapai kemakmuran rakyat.

Pajak di Indonesia saat ini memberlakukan *self-assessment system* dimana wajib pajak diberikan kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghitung, melaporkan, serta membayar pajaknya sendiri. Oleh karena itu, wajib pajak baik yang bersifat orang pribadi maupun badan perlu melaksanakan kewajiban pajaknya sendiri. Pajak di Indonesia terbagi menjadi dua golongan, yaitu dari pajak langsung seperti Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak tidak langsung contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Salah satu bentuk penerimaan pajak negara terbesar berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) yang dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi dan badan.

Bagi wajib pajak sendiri, pajak penghasilan merupakan salah satu kewajiban yang berdampak besar terhadap penghasilannya khususnya bagi perusahaan dimana pajak penghasilan dapat mengurangi laba bersih yang diterima

perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu memiliki pemahaman yang cukup untuk dapat menghitung dan melaporkan pajak penghasilan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Undang-undang mengenai pajak penghasilan di Indonesia sendiri pertama kali diatur dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang dibuat setelah reformasi perpajakan tahun 1983. Undang-undang tersebut kemudian mengalami perubahan yang pertama menjadi Undang-Undang Nomor 7 tahun 1991 lalu diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 10 tahun 1994 dan beberapa kali amandemen lainnya hingga yang terakhir diatur pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Wajib Pajak dalam menentukan penghasilan neto pertahun khususnya badan memiliki berbagai perbedaancara perhitungan antara cara akuntansi (komersial) dan cara fiskal atau yang diperbolehkan secara perpajakan. Perbedaan ini memerlukan penyesuaian agar laporan keuangan perusahaan dapat digunakan untuk menghitung pajak perusahaan. Oleh karena itu, terdapat koreksi fiskal yang terdiri dari koreksi positif dan koreksi negatif. Koreksi ini dilaporkan pada laporan keuangan fiskal perusahaan yang kemudian dijadikan dasar bagi perhitungan pajak terhutang.

Pengaruh pajak penghasilan yang begitu besar mengakibatkan perusahaan selaku Wajib Pajak perlu memiliki pemahaman yang memadai mengenai kewajiban perpajakan apa saja yang perlu dipenuhi oleh Wajib Pajak serta bagaimana penghitungan dan pelaporan pajak penghasilan yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar perusahaan dapat memenuhi kewajiban perpajakannya yang benar sesuai dengan peraturan yang

berlaku. Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti ingin melakukan penelitian yang membahas mengenai perhitungan pajak penghasilan tersebut dalam skripsi yang berjudul “EVALUASI KEWAJIBAN PERPAJAKAN PAJAK PENGHASILAN PT PERADA SWARA PRODUCTIONS PADA TAHUN 2015.”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan survey terhadap PT Perada Swara Productions, laporan keuangan perusahaan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku. PT Perada Swara Productions juga berstatus sebagai PKP dimana ia memiliki kewajiban perpajakan atas penghasilan yang diterima dari kegiatan operasional perusahaan. Oleh karena itu, masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah mengenai lebih atau kurang bayar PPh Badan, rekonsiliasi fiskal antara laporan keuangan komersial dan fiskal, serta evaluasi pelaksanaan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

C. Ruang Lingkup

Mengingat ruang lingkup perpajakan yang luas serta adanya keterbatasan waktu penelitian dan untuk menghindari pembahasan penelitian yang tidak terarah, maka ruang lingkup dalam skripsi ini akan dibatasi hanya sampai Evaluasi Kewajiban Perpajakan Pajak Penghasilan PT Perada Swara Productions pada tahun 2015.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini, antara lain:

1. Apakah PT Perada Swara Productions mengalami lebih atau kurang bayar PPh Badan?
2. Apakah terdapat rekonsiliasi fiskal antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal PT Perada Swara Productions?
3. Apakah perhitungan Pajak Penghasilan Badan telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku?
4. Apakah pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah PT Perada Swara Productions mengalami lebih atau kurang bayar PPh Badan terutang.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat rekonsiliasi fiskal antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal PT Perada Swara Productions.
3. Untuk mengetahui apakah perhitungan Pajak Penghasilan Badan telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.
4. Untuk mengetahui apakah pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kewajiban perpajakan pajak penghasilan dan dapat membantu mengatasi permasalahan perpajakan yang dialami perusahaan sehingga perusahaan dapat membayar pajak terhutang seminimal mungkin tetapi tetap sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti mengenai peraturan perpajakan, khususnya mengenai kewajiban pajak penghasilan dan perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Badan.

c. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumber penambahan pengetahuan dan pemahaman mengenai Pajak Penghasilan Badan. Peneliti juga berharap penelitian ini dapat menjadi bahan acuan serta referensi dalam mengembangkan pengetahuan di bidang perpajakan.

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian yang dilakukan dengan mengambil data yang berasal dari PT Perada Swara Productions berupa laporan keuangan dan SPT tahun 2015.

Sistematika penulisan yang dilakukan dalam pembahasan skripsi ini disajikan dalam lima bab yang disajikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mengemukakan gambaran secara garis besar mengenai masalah yang akan dibahas yang diuraikan dalam latar belakang permasalahan, identifikasi masalah, ruang lingkup, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika pembahasan .

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Bab ini berisi tinjauan pustaka mengenai dasar-dasar perpajakan, uraian teori-teori perpajakan, pembahasan mengenai Pajak Penghasilan Badan, teknik yang digunakan dalam rekonsiliasi fiskal, serta kewajiban pajak penghasilan yang harus dipenuhi perusahaan. Sedangkan kerangka pemikiran di bab ini akan memuat kegiatan penelitian sejak awal perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan penyelesaian.

BAB III METODELOGI PENELITIAN

Dalam bab ini dibahas mengenai metode penelitian yang digunakan untuk memecahkan masalah yang ada dengan menguraikan tentang pemilihan objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik pengolahan data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini merupakan inti dari penelitian dari skripsi ini, yaitu berisi mengenai gambaran umum perusahaan yang meliputi sejarah dan latar belakang perusahaan, struktur organisasi, dan hasil penelitian berupa analisis laporan keuangan baik komersial maupun fiskal, pembahasan mengenai beban-beban apa saja yang memerlukan koreksi fiskal yang menjadi dasar perhitungan pajak penghasilan terutang badan, serta pemotongan dan pelaporan pajak sehubungan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan perusahaan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir ini memberi penjelasan mengenai kesimpulan yang diambil atas hasil penelitian yang dilakukan pada bab sebelumnya, serta saran-saran yang diharapkan dapat berguna bagi perusahaan, peneliti, maupun peneliti lainnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Tinjauan Pustaka

1. Dasar-Dasar Perpajakan

1.1. Definisi perpajakan

Pajak merupakan iuran yang wajib dibayarkan oleh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pajak sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia terlebih lagi Indonesia menganut sistem *self-assessment* dimana wajib pajak diberikan tanggung jawab untuk menghitung, melaporkan, serta membayarkan pajaknya sendiri. Dengan adanya tanggung jawab tersebut wajib pajak diharapkan dapat mengerti mengenai apa itu pajak dan elemen-elemen di dalamnya.

Pengertian pajak menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 menyatakan bahwa

“Pajak adalah Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Selain pengertian menurut Undang-Undang, definisi pajak juga dikemukakan oleh para ahli bidang perpajakan, antara lain:

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H.:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” (dalam Waluyo, 2011: 3)

Definisi tersebut kemudian di sempurnakan kembali, menjadi:

“Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “*surplus*”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.” (dalam Resmi, 2014: 1)

Pengertian pajak menurut S. I. Djajadiningrat :

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberi kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum.” (dalam Resmi, 2014: 1)

Berdasarkan definisi-definisi tersebut terdapat beberapa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak menurut Waluyo (2013: 3), yang antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila pemasukannya masih mendapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.

5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.”

1.2 Fungsi Pajak

Menurut Siti Resmi (2014:3) dalam bukunya Perpajakan Teori dan Kasus menyatakan bahwa terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur), yang memiliki definisi sebagai berikut:

a. Fungsi *Budgetair*

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara eksetensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

b. Fungsi *Regularend*

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

1.3 Tata Cara Pemungutan Pajak

Dalam hal perpajakan, tata cara pemungutan pajak merupakan salah satu hal yang paling penting dan perlu dipahami oleh setiap Wajib Pajak. Tata cara

perpajakan dalam buku Siti Resmi berjudul Perpajakan Teori dan Kasus terdiri dari tiga, yaitu stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak.

a. “Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan tiga stelsel, diantaranya:

1. Stelsel Nyata (Riil)

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh maka objeknya adalah penghasilan).

2. Stelsel Anggapan (Fiktif)

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang. Sebagai contoh, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya, sehingga pajak terhutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak yang terhutang tahun sebelumnya.

3. Stelsel Campuran

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak dihitung berdasar pada keadaan yang sesungguhnya.

b. Asas Pemungutan Pajak

Terdapat tiga asas pemungutan pajak, yaitu:

1. Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

2. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

3. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu:

1. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan aparatour perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak

terhutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

3. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.”

1.4 Hambatan Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2016:10) mengemukakan bahwa hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:

1. Perlawanan Pasif

Perlawanan jenis ini disebabkan karena masyarakat yang enggan dan pasif dalam membayar pajak.

2. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif merupakan segala jenis usaha yang ditujukan secara langsung terhadap fiskus untuk menghindari pajak. Perlawanan aktif dapat terdiri dari:

a. *Tax Avoidance*, yaitu usaha meringankan pajak namun dengan cara yang tidak melanggar Undang-Undang.

b. *Tax Evasion*, yaitu usaha meringankan pajak dengan cara melanggar Undang-Undang atau sering disebut sebagai penggelapan pajak.

2. Pajak Penghasilan (PPh)

Menurut Siti Resmi (2014: 74) Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.

Pajak penghasilan (PPh) dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek Pajak yang menerima penghasilan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan disebut sebagai Wajib Pajak. Mardiasmo (2016:163) mengemukakan bahwa

“Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.”

Dasar hukum pengenaan Pajak Penghasilan yang pertama diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 dan kemudian mengalami beberapa kali perubahan hingga yang terakhir diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.

2.1 Subjek Pajak

Siti Resmi (2014:75) mengungkapkan bahwa Subjek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008, Subjek Pajak dikelompokkan menjadi:

1. Subjek Pajak orang pribadi

2. Subjek Pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

3. Subjek Pajak badan

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha.

4. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk Usaha Tetap dapat berupa :

- a. Tempat kedudukan manajemen;
- b. Cabang perusahaan;
- c. Kantor perwakilan;
- d. Gedung kantor;
- e. Pabrik;
- f. Bengkel;
- g. Gudang;
- h. Ruang untuk promosi dan penjualan;
- i. Pertambangan dan penggalian sumber alam;
- j. Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
- k. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
- l. Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;

- m. Pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu dua belas bulan;
- n. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
- o. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia;
- p. Komputer, agen elektronik atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

Selain Subjek Pajak yang dijelaskan diatas, Subjek Pajak juga dapat dikelompokkan menjadi Subjek Pajak dalam negeri dan Subjek Pajak luar negeri seperti yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU nomor 36 Tahun 2008.

1. Subjek Pajak dalam negeri menurut UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2 ayat (3) adalah:
 - a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;

- b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - 1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 - 2. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - 4. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan
 - c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
2. Subjek Pajak luar negeri seperti yang diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 pasal 2 ayat (4) adalah:
- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
 - b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat

menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2.2 Objek Pajak

Di dalam Agoes & Trisnawati (2013:209) diungkapkan bahwa penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima/diperoleh WP, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan WP yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1), penghasilan yang termasuk objek pajak adalah:

- a. Pengganti atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang;
- b. hadiah dari undian, pekerjaan, atau kegiatan dan penghargaan;
- c. laba usaha;
- d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - 1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya, sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - 2) keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya;

- 3) keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun;
 - 4) keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi, yang menjalankan usaha mikro dan kecil dengan ketentuannya diatur lebih lanjut dengan PMK-245/PMK.03/2008, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
 - 5) keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau pemodalan, dalam perusahaan pertambangan.
- e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
 - f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
 - g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
 - h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
 - i. sewa atau penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;

- j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l. keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
- m. selisih lebih karena penilaian kembali asset;
- n. premi asuransi, termasuk premi reasuransi;
- o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- q. penghasilan dari usaha yang berbasis syariah;
- r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- s. surplus Bank Indonesia.

Selain penghasilan-penghasilan diatas, UU Nomor 36 Tahun 2008 juga mengatur mengenai penghasilan yang tidak termasuk Objek Pajak dalam Pasal 4 ayat (3) yang terdiri dari:

- a. 1) bantuan atau sumbangan, termasuk zakat dan sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, dikecualikan sebagai objek PPh sepanjang tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak yang bersangkutan;

2) harta hibah, bantuan, atau sumbangan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan dan koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil dikecualikan sebagai objek PPh sepanjang tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan dengan penerima hibah, bantuan, atau sumbangan orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil adalah yang memiliki dan menjalankan usaha produktif yang memenuhi persyaratan: memiliki kekayaan neto paling banyak Rp500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2.500.000.000.

- b. warisan;
- c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- d. pengganti atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatana dari WP atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan WP;
- e. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
- f. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP dalam negeri, koperasi, BUMN/D, penyertaan modal pada

badan usaha yang didirikan dan bertempat tinggal di Indonesia dengan syarat:

- i. dividen berasal dari cadangan saldo laba; dan
 - ii. bagi perseroan terbatas, BUMN/D yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal saham.
- g. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan PMK-234/PMK.03/2009;
- i. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- j. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
- i. merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah (perusahaan yang penjualan netonya setahun tidak melebihi Rp5.000.000.000), atau yang menjalankan kegiatan dalam sector-sektor usaha yang diatur

dengan PP 4 Tahun 1995 jo. KMK-250/KMK.041995 jo. SE-33/OJ.4/1995; dan

- ii. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
- k. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. (PMK-246/PMK.03/2008 jo. PMK-154/PMK.03/2009);
- l. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, kemudian ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan PMK-80/PMK.03/2009 jo. PER-44/PJ./2009;
- m. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Jamsostek, Taspen, Asabri, Askes, dan/atau badan hukum lainnya yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Sosial kepada WP tertentu, WP atau anggota masyarakat yang tidak mampu, yang sedang mengalami bencana alam, dan/atau yang tertimpa masalah.

2.3 Tarif Pajak Penghasilan

Tarif umum yang digunakan dalam Pajak Penghasilan diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Sistem penerapan tarif Pajak

Penghasilan tersebut dibagi menjadi Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak dalam negeri badan dan bentuk usaha tetap.

- 1) Tarif PPh untuk WP orang pribadi dalam negeri, adalah:

Tabel 2.1
Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp50.000.000	5% (lima persen)
Di atas Rp50.000.000 sampai dengan Rp250.000.000	15% (lima belas persen)
Di atas Rp250.000.000 sampai dengan Rp500.000.000	25% (dua puluh lima persen)
Di atas Rp500.000.000	30% (tiga puluh persen)

- 2) Tarif PPh untuk Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap, adalah sebesar 25%. Tarif tersebut awalnya diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh sebesar 28%. Namun, pada tahun 2010 tarif tersebut menjadi 25% yang diatur dalam Pasal 17 ayat (2a) UU PPh.

3. Pajak Penghasilan Badan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Badan dapat di definisikan sebagai

“Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.”

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan maka diketahui bahwa tugas dari Wajib Pajak Badan adalah untuk membayar, memotong, dan memungut pajak. Wajib Pajak Badan juga memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

4. Kewajiban Pajak

Menurut Agoes & Trisnawati (2013:171) kewajiban pajak atau utang pajak adalah pembayaran pajak dengan menggunakan mekanisme pemotongan dan/atau pemungutan pajak. Utang pajak terdiri dari PPh 21, PPh 23, PPh 26, PPh Final, dan Pajak Keluaran.

Pemotongan dan pemungutan sendiri memiliki makna berbeda dimana pemotongan pajak berkaitan dengan pihak yang membayarkan sedangkan pemungutan berkaitan dengan pihak yang menerima pembayaran. Contoh dari pajak yang berhubungan dengan pemotongan adalah PPh 21, PPh 23, dan PPh 26. Sedangkan contoh dari pajak yang berkaitan dengan pemungutan adalah PPN. Kewajiban memotong berada pada pihak yang memberikan penghasilan atau yang membayarkan sedangkan kewajiban memungut berada pada pihak yang menerima pembayaran.

4.1 Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 atau PPh 21 merupakan jenis pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari pekerjaan atau jasa dan kegiatan yang diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Pihak yang bertanggungjawab melakukan pemotongan PPh 21 adalah: pemberi kerja, bendahara pemerintah, dana pensiun, orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang membayar, serta penyelenggara kegiatan.

Perhitungan PPh 21 menggunakan Penghasilan Kena Pajak (PKP) sebagai dasar perhitungannya. PKP sendiri diperoleh dari jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan, iuran sendiri yang dibayarkan pegawai, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Tarif PPh 21 menggunakan tarif Pasal 17 UU PPh untuk orang pribadi dikali dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). PTKP yang digunakan pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Tabel Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak

Diri WP Pribadi	Rp36.000.000
Tambahan untuk WP Kawin	Rp3.000.000
Tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami	Rp36.000.000
Tambahan untuk setiap tanggungan	Rp3.000.000

(berdasarkan PMK Nomor 122/PMK.010/2015)

4.2 Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Siti Resmi (2014:327) Pajak Penghasilan Pasal 23 atau PPh 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang berasal dari modal, penyerahan jasa, dan penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong PPh 21. PPh 23 dipotong oleh pihak yang memberikan penghasilan. Pemotong PPh 23 terdiri dari Badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan di luar negeri lainnya, serta orang pribadi sebagai WP yang ditunjuk oleh kepala KPP sebagai pemotong PPh 23 (akuntan, dokter, notaris, dll).

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23 berdasarkan UU PPh Pasal 23 adalah:

- 1) 15% dari jumlah bruto yang dikenakan atas:
 - a) dividen;
 - b) bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan pengembalian utang;
 - c) royalti;
 - d) hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang dipotong PPh 21.
- 2) 2% dari jumlah bruto yang dikenakan atas:
 - a) sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali penggunaan harta yang telah dikenai PPh Pasal 4 ayat (2);

- b) imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lainnya selain jasa yang dipotong PPh 21.

4.3 Pajak Penghasilan Final

Pengenaan pajak bersifat final berarti bahwa jumlah PPh yang telah dibayar tidak dapat dikurangkan dengan penghasilan lain yang bersifat tidak final dalam perhitungan PPh pada akhir tahun dalam SPT tahunan.

Tarif untuk masing-masing jenis penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final berbeda-beda untuk tiap jenis penghasilannya. Berikut adalah tarif dari jenis-jenis penghasilan tersebut:

- a) penghasilan dari transaksi bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dikenakan tarif sebesar 20% dari jumlah bruto, terhadap WP dalam negeri dan BUT dan 20% dari jumlah bruto atau dengan tarif berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku, terhadap WP luar negeri.
- b) penghasilan berupa diskonto Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dikenakan tarif sebesar 20% dari diskonto SPN bagi WP dalam negeri atau sesuai tarif ketentuan P3B bagi WP luar negeri.
- c) Penghasilan dari transaksi bunga obligasi dibagi menjadi empat yaitu:
 1. Bunga dari obligasi berupa kupon (*interest bearing debt securities*) dengan tarif sebesar 15% bagi WP dalam negeri dan BUT serta 20% bagi WP luar negeri selain BUT.

2. Diskonto dari obligasi dengan kupon (*interest bearing debt securities*) dengan tarif 15% bagi WP dalam negeri dan BUT serta 20% bagi WP luar negeri selain BUT.
 3. Diskonto obligasi tanpa bunga (*non-interest bearing debt securities*) dengan tarif 15% bagi WP dalam negeri dan BUT serta 20% bagi WP luar negeri selain BUT.
 4. Bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh WP reksadana yang terdaftar pada Bapepam dan Lembaga Keuangan sebesar 0% untuk tahun 2009-2010, 5% untuk tahun 2011-2013, dan 15% untuk tahun 2014 dan seterusnya.
- d) Penghasilan dari transaksi bunga simpanan koperasi dengan besarnya PPh yaitu 0% untuk penghasilan berupa bunga simpanan sampai dengan Rp240.000 sebulan dan 10% dari jumlah bruto bunga untuk penghasilan berupa bunga simpanan lebih dari Rp240.000.
- e) Penghasilan dari transaksi hadiah undian sebesar 25% dari jumlah bruto.
- f) Penghasilan dari transaksi di bursa efek dengan tarif sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan khusus bagi pemilik saham pendiri dikenakan tambahan PPh sebesar 0,5% dari nilai saham perusahaan.
- g) Penghasilan dari transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa berupa kontrak berjangka dikenakan PPh final sebesar 2,5% dari margin awal.
- h) Transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal oleh perusahaan modal ventura dikenakan PPh final sebesar 0,1% dari jumlah bruto transaksi.

- i) Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan dikenakan PPh sebesar 5% dari jumlah bruto.
- j) Penghasilan dari usaha jasa konstruksi dikenakan PPh bersifat final dengan tarif:
 - a. 2% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa dengan kualifikasi usaha kecil;
 - b. 4% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi;
 - c. 3% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa, selain dalam huruf a dan b;
 - d. 4% untuk perencanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha;
 - e. 6% untuk perencanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha.
- k) Usaha *real estate* dikenakan PPh final sebesar 5% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kecuali untuk rumah sederhana dan rumah susun sederhana yang dikenakan tarif 1%.
- l) Penghasilan dari transaksi persewaan tanah dan/atau bangunan sebesar 10% dari jumlah bruto.
- m) Penghasilan dari transaksi dividen yang diterima oleh WP orang pribadi dalam negeri yang dikenakan tarif 10% dari jumlah bruto.
- n) Penjualan bahan bakar minyak jenis premix, super TT, dan gas untuk penyalur/agen Pertamina sebesar 0,3%.


5. Rekonsiliasi Fiskal

Zain (2008:221) mengungkapkan bahwa rekonsiliasi adalah penyesuaian antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal melalui perbedaan permanen dan perbedaan sementara.

Perbedaan permanen terjadi karena adanya transaksi-transaksi yang dapat diakui secara komersial namun tidak diakui secara fiskal. Contoh dari perbedaan permanen adalah penghasilan yang pajaknya bersifat final, penghasilan tidak termasuk objek pajak, dan pengeluaran yang tidak diizinkan sebagai pengurang bruto.

Perbedaan sementara terjadi karena adanya perbedaan waktu pengakuan pendapatan atau biaya. Perbedaan ini bersifat sementara karena akan tertutup di periode selanjutnya. Contoh dari perbedaan ini adalah perbedaan pengakuan piutang tak tertagih, penyusutan harta berwujud, dan lain sebagainya.

B. Kerangka Pemikiran



1. Identifikasi Variabel atau Unsur

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari laporan keuangan komersial dan fiskal, rekonsiliasi fiskal, Penghasilan Kena Pajak, Pajak Penghasilan Badan terutang. Variabel-variabel tersebut dibahas sesuai

dengan pembahasan penelitian ini yaitu mengenai evaluasi kewajiban perpajakan pajak penghasilan PT Perada Swara Productions tahun 2015.

2. Definisi Variabel

- 1) laporan keuangan komersial adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip yang berlaku umum yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang disusun untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan sector swasta.
- 2) laporan keuangan fiskal adalah laporan yang disusun untuk menghitung pajak berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku.
- 3) rekonsiliasi fiskal adalah penyesuaian yang dilakukan oleh Wajib Pajak karena terdapat perbedaan permanen dan perbedaan sementara antara perhitungan laba secara komersial dan fiskal.
- 4) penghasilan kena pajak adalah penghasilan yang dijadikan dasar perhitungan pajak penghasilan yang merupakan penghasilan yang telah dikurangkan koreksi fiskal.
- 5) pajak penghasilan badan terutang adalah beban pajak yang harus dibayarkan oleh badan yang diperoleh setelah dilakukannya koreksi fiskal.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pemilihan Objek Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dimana jenis penelitian ini mengungkapkan atau menggambarkan objek penelitian sesuai dengan kenyataannya dan bertujuan untuk menggambarkan dengan sistematis, fakta dan informasi yang diteliti.

Objek penelitian menurut Sugiyono (2009:38) adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Penelitian ini menggunakan objek penelitian berupa laporan keuangan baik komersial maupun fiscal serta SPT dari PT Perada Swara Productions. Perusahaan ini berkedudukan di Jl. Aipda KS Tubun II/C 11, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Kota Adm Jakarta Barat. PT Perada Swara Productions bergerak di bidang jasa periklanan atau *advertising*.

Peneliti memilih PT Perada Swara Productions sebagai objek penelitian karena adanya kemudahan dalam memperoleh data yang diperlukan dalam menjawab pertanyaan dalam penelitian ini dan adanya data dan informasi yang diperlukan terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai evaluasi kewajiban perpajakan pajak penghasilan.

B. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Merupakan jenis penelitian dimana peneliti datang langsung ke objek penelitian demi memperoleh data dan informasi yang lebih jelas dan mendalam untuk mendukung penelitian ini. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara:

a) Teknik observasi (*observation*)

Teknik observasi merupakan salah satu cara yang dipergunakan untuk memperoleh data secara langsung melalui observasi terhadap objek penelitian. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan mengamati dan menganalisis catatan-catatan perusahaan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Observasi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu observasi partisipan dimana peneliti turut ambil bagian atau berada langsung di tempat kejadian serta observasi non partisipan yaitu penelitian observer tanpa ikut dalam kehidupan orang yang diobservasi dan secara terpisah berkedudukan sebagai pengamat.

Penelitian ini menggunakan teknik observasi non partisipan dimana peneliti menganalisis data berupa catatan-catatan perusahaan sebagai dasar pembahasan permasalahan.

b) Teknik wawancara (*interview*)

Wawancara dilakukan oleh peneliti kepada objek penelitian melalui Tanya jawab yang sistematis sesuai dengan tujuan penelitian. Wawancara dapat dilakukan dengan dua teknik yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya untuk memperoleh data dan/atau informasi yang diperlukan. Contoh pertanyaan yang diajukan adalah apakah perusahaan melakukan kewajiban perpajakannya, apakah perusahaan melakukan perencanaan pajak, dan lain sebagainya. Pertanyaan tersebut diajukan langsung kepada pimpinan atau staf perusahaan yang berhubungan dengan data yang diperlukan. Sedangkan pada wawancara tidak terstruktur pertanyaan yang diajukan belum disusun secara sistematis sehingga pertanyaan yang diajukan disesuaikan dengan keadaan pada saat pelaksanaan wawancara. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur karena pertanyaan yang diajukan disesuaikan dengan keperluan data dan disampaikan secara acak sesuai dengan keadaan pada saat pelaksanaan wawancara.

2. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan atau studi pustaka merupakan teknik yang menghasilkan data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai sumber seperti buku, dokumen, dan tulisan yang sesuai untuk menyusun penelitian dan mengungkapkan objek penelitian. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan menelaah dan melakukan pengutipan dari berbagai teori yang relevan dengan penelitian. Dalam penelitian ini studi pustaka dilakukan untuk memperoleh landasan teori mengenai kewajiban perpajakan dan teori-teori yang relevan dengan tujuan penelitian ini.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, data yang akan dihasilkan dari penelitian ini dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu:

1. Data menurut cara memperolehnya, dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari penelitian-penelitian sebelumnya atau diterbitkan oleh berbagai instansi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data primer dimana data diperoleh langsung dari PT Perada Swara Productions selaku objek penelitian.

2. Data menurut sumbernya, dibedakan menjadi dua yaitu data intern dan data ekstern. Data intern adalah data yang berasal dari dalam suatu organisasi yang menggambarkan keadaan organisasi tersebut. Data intern dapat berupa catatan-catatan akuntansi, data pajak penghasilan, dan data lainnya. Sedangkan data ekstern merupakan data yang berasal dari luar perusahaan. Contohnya mengumpulkan teori-teori sebagai dasar penelitian dan lain sebagainya.

C. Teknik Pengolahan Data

Setelah selesai melakukan proses pengumpulan data, maka selanjutnya perlu dilakukan proses pengolahan data agar data tersebut dapat diolah menjadi informasi-informasi yang berguna bagi perusahaan, penulis, dan pembaca. Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengedit (*Editing*)

Pada tahap ini, data yang telah diperoleh kemudian diteliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan, dan konsistensi dari data tersebut agar diperoleh data yang akurat dan dapat mencapai tujuan penelitian ini.

2. Tabulasi (*Tabulating*)

Tahap tabulasi merupakan tahap mengolah data yang telah diperoleh dari tahap sebelumnya, yaitu *editing* dari data laporan keuangan yang kemudian disusun dalam bentuk tabel dengan tujuan untuk dapat memudahkan proses membaca dan memahami data. Pada tahap ini data akan disusun secara ringkas berupa rangkuman.

3. Analisis (*Analyzing*)

Tahap analisis bertujuan untuk menghasilkan data yang sedemikian rupa agar dapat menjawab pertanyaan dalam penelitian ini dan memberikan kesimpulan yang benar dan tepat sesuai tujuan penelitian. Dalam tahap ini, analisis akan dilakukan dengan membandingkan perhitungan pajak penghasilan dari perusahaan dengan kewajiban perpajakan yang diatur dalam Peraturan Perpajakan untuk melihat apakah kewajiban tersebut telah dipenuhi dengan benar. Setelah melakukan analisis tersebut diharapkan peneliti dapat menarik kesimpulan terkait dengan masalah yang ada dalam penelitian ini.